



BUPATI BOYOLALI

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 48 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali serta untuk pedoman guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
12. Peraturan Pemerintah

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

21. Peraturan Daerah

4

21. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);
23. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOYOLALI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Boyolali.
4. Bupati adalah Bupati Boyolali.
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah bagian dari Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pasal 2

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Kepala Kantor.
- b. Subbagian Tata Usaha.
- c. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
- d. Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional.
- e. Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 3

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi ideologi, wawasan kebangsaan, politik, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi, politik dalam negeri;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi ideologi, wawasan kebangsaan, politik, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi, politik dalam negeri; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan, politik, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, ekonomi, dan politik dalam negeri.
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. memberi saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - d. memimpin

- d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- f. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, politik, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, kemasyarakatan, dan ekonomi, politik dalam negeri lingkup kabupaten;
- g. menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

Bagian Ketiga

Penjabaran Tugas Pokok

Subbagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kerumahtanggaan, umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan urusan kerumahtanggaan;
 - b. pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan keuangan; dan
 - d. pengelolaan perencanaan dan pelaporan.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- (4) Penjabaran tugas pokok Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi;
 - e. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - f. melaksanakan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi;

g. melaksanakan

- g. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- h. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan menyiapkan administrasi dan/atau melaksanakan perjalanan dinas;
- i. melaksanakan ketertiban dan keamanan lingkungan;
- j. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, administrasi pengelolaan dan memelihara sarana dan prasarana perkantoran;
- k. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. menghimpun dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi;
- m. mengoordinasikan dan menyusun rencana anggaran belanja langsung dan rencana anggaran belanja tidak langsung;
- n. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan rencana belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tidak langsung;
- p. menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
- q. mengurus gaji dan tunjangan pegawai;
- r. menghimpun data dan informasi perencanaan di lingkup tugasnya;
- s. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja (PK);
- t. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan laporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- u. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja ketatausahaan;
- v. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

Bagian keempat

Penjabaran Tugas Pokok

Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 5

- (1) Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan.
- (2) Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok memimpin melaksanakan kegiatan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan.

(3) Penjabaran

- (3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bimbingan, supervisi, konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan nasionalisme, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
 - g. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, nasionalisme, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
 - h. menyiapkan bahan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan desa di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, nasionalisme, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
 - i. menyiapkan bahan fasilitasi dan peningkatan kapasitas Aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan nasionalisme, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
 - j. melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi masa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - k. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ;
 - l. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Penjabaran Tugas Pokok

Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 6

- (1) Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang politik dan kewaspadaan nasional.
- (2) Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang politik dan kewaspadaan nasional.

- (3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang politik dan kewaspadaan nasional;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional;
 - e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - f. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, dan pemilihan umum;
 - g. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, dan pendidikan politik, dan pemilihan umum;
 - h. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa di bidang kesatuan bangsa dan politik dan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik dan pemilihan umum tingkat kabupaten;
 - i. menyiapkan bahan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, dan pemilihan umum;
 - j. memfasilitasi pengamanan kunjungan tamu Very Important Person (VIP), Very Very Important Person (VVIP), dan pejabat asing;
 - k. mengawasi kegiatan orang asing;
 - l. melaksanakan tugas-tugas intelijen;
 - m. melaksanakan fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Boyolali;
 - n. melaksanakan kerjasama di bidang Intelijen Keamanan (Intelkam);
 - o. melaksanakan fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
 - p. melakukan fasilitasi penanganan konflik berbasis masyarakat;
 - q. melakukan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat perbatasan dalam penanganan konflik;
 - r. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional;

- s. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Penjabaran Tugas Pokok

Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Pasal 7

- (1) Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
- (2) Kepala Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
- (3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
 - e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - f. mengoordinasikan penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kepercayaan, pembauran, akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, rekomendasi perijinan penelitian dan ekonomi;
 - g. mengoordinasikan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kepercayaan, pembauran, akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, rekomendasi perijinan penelitian dan ekonomi;
 - h. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kepercayaan, pembauran, akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, rekomendasi perijinan penelitian dan ekonomi;
 - u. menyiapkan bahan pengawasan bidang ketahanan seni dan budaya, agama, kepercayaan, pembauran, ekulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, rekomendasi penelitian dan ekonomi;

i. memfasilitasi

- i. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- v. menyiapkan bahan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan desa di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi masyarakat, perekonomian;
- j. mengoordinasikan dan memfasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- k. menyiapkan bahan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kepercayaan, pembauran, akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, rekomendasi perijinan penelitian dan ekonomi ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
- m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) dan (2) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Boyolali Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal *26 Desember* 2012

BUPATI BOYOLALI, *f*

Seno Samodro
=

f SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal *26 Desember* 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

Sri Ardinarsih
f SRI ARDININGSIH



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2012 NOMOR *48*...